



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS KESEHATAN

Jalan Cut Nyak Dien III, Pekanbaru, Riau, Kode Pos : 28126
Telepon (0761) 23810, Faksimile (0761) 24260
Email : dinaskesehatan@riau.go.id Laman : <http://dinkes.riau.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU
NOMOR : 000.8.3.4 /DINKES.1.3/ 581

TENTANG
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DILINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU

- Menimbang** :
- a. Bahwa sebagai penyelenggara pelayanan publik Dinas Kesehatan Provinsi Riau perlu membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik yang bertugas mengelola pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
 - b. Bahwa Tim pelaksana Pelayanan Publik ini dalam penyelenggaraan kegiatan bertanggung jawab atas pengelolaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan data dan informasi, pengawasan internal, pengelolaan penyuluhan dan konsultasi kepada masyarakat;
 - c. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 557) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589)
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601)

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Pelayanan Publik.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta menetapkan tugas dan fungsi masing-masing untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- KEDUA :** Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai standar pelayanan yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Mengelola pengaduan pelayanan dari publik dan memproses sesuai peraturan yang berlaku;
 3. Mengelola data sehingga dapat menjadi informasi yang digunakan dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelayanan publik di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
 4. Menyelenggarakan monitoring dan evaluasi terkait kinerja pelayanan sebagai bagian dari pengawasan internal demi menjaga kualitas pelayanan publik yang bermutu;
 5. Menyelenggarakan konsultasi dan penyuluhan terkait produk pelayanan sesuai kebutuhan publik;
 6. Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/ atau fasilitas pelayanan;
 7. Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan secara periodik;
- KETIGA :** Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
- KEEMPAT :** Menetapkan uraian tugas dari tim pelaksana tercantum dalam lampiran 2 (dua) surat keputusan ini;

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan dilakukan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Februari 2024

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU,



drg. SRI SADONO MULYANTO, M. Han
Pembina Tingkat I (IV.b)
NIP. 19770812 200501 1 004

Lampiran : 1 (Satu)
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Riau
Nomor : 000.8.3.4 /DINKES.1.3/ 581
Tim Pelaksana Pelayanan Publik di Lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Riau

**TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

No.	Nama	Nama Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	drg. Sri Sadono Mulyanto, M.Han	Kepala Dinas Kesehatan	Pembina
2.	Muhammad Wahyudi, S.Sos	Sekretaris	Penanggung Jawab
3.	Ibrahim Alimin, SKM, MPH	Adminkes Madya	Ketua
4.	Ns. Rika Sesilia, S.Kep	Administrator Kesehatan Muda	Sekretaris
5.	dr. Dahlia Eka Okta	Kepala Bidang P2P	Koordinator Standar dan Mutu Pelayanan
6.	Anusirwan, SKM, MPH	Adminkes Madya	Anggota
7.	Nunung Kemala Sari Zain, SH	Administrator Kesehatan Ahli Muda	Anggota
8.	Nuraslinawati, SKM	Administrator Kesehatan Pertama	Anggota
9.	Nur Arina, SKM	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
10.	Edi Irawan, SKM, M.A.P	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan	Koordinator Pengelolaan Pengaduan Publik
11.	Sri Agustini, SKM	Ka. Sub Bag Kepegawaian dan Umum	Anggota
12.	drg. Chandraskar Tjahyaningtyas	Epidemiologi Kesehatan Madya	Anggota
13.	Zulhemi, S.Sos	Analisis Kebijakan Ahli Muda	Anggota
14.	Resa Eka Novianti, ST	Operator Komputer	Anggota
15.	Hartati, S.Sos, M.Si	Adminkes Madya	Koordinator Pengawasan Internal
16.	Fhitria Rosanty, S.Si, Apt	Adminkes Madya	Anggota
17.	Nurul Fadhilah, S.Si, M.Si, Apt	Adminkes Madya	Anggota
18.	Yaneliza, SKM, M.Kes	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat	Koordinator Penyuluhan dan Konsultasi
19.	Yuni Purwaningsih, SKM	Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda	Anggota
20.	Ns. Zaibah, S.Kep, MM	Kepala Bidang SDK & Kefarmasian	Koordinator Pengelolaan Informasi dan Humas
21.	Itra Maini, S. Farm	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	Anggota
22.	Dwi Sri Astuti Oktaviani, SKM	Operator Komputer	Anggota

Ditetapkan : di Pekanbaru
Pada Tanggal : 13 Februari 2024
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU,



drg. SRI SADONO MULYANTO, M. Han
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770812 200501 1 004

Lampiran : 2 (Dua)
Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Prov. Riau
Nomor : 000.8.3.4 /DINKES.1.3/ 581
Uraian Tugas Tim Pelaksana Pelayanan Publik
di Lingkungan Dinas Kesehatan provinsi Riau

**URAIAN TUGAS
TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN PROVINSI RIAU**

NO	JABATAN DALAM TIM	URAIAN TUGAS	HASIL PEKERJAAN
1	Pembina	Memberi arahan dan pembinaan agar tim pelayanan publik dapat berjalan sebagaimana mestinya	Laporan Tahunan
2	Penanggung Jawab	Bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan pelayanan publik	Laporan Tahunan Pelayanan Publik Dinas Kesehatan Provinsi Riau
3	Ketua	1. Mengorganisir Pelaksanaan Pelayanan Publik	Rapat/briefing periodik , absensi, notulen , dokumentasi
		2. Menerima laporan pelaksanaan dari masing-masing koordinator pelaksana secara periodik	Laporan harian, bulanan dan tahunan
		3. Melaporkan hasil pelaksanaan pelayanan publik sebagai laporan ke Penanggung jawab	Dokumen laporan
4	Sekretaris	1. Mengkoordinir Pelaksanaan administrasi tim pelaksana	Berkas
		2. Mempersiapkan kelengkapan terkait administrasi pelayanan publik	Berkas
		3. Mengumpulkan laporan pelaksanaan dari masing-masing koordinator pelaksana secara periodik	Laporan
		4. Menyusun laporan kegiatan pelayanan publik sesuai kebutuhan	Berkas
5	Koordinator Standar dan Mutu Pelayanan	1. Mengkoordinir penyusunan data produk layanan perizinan dan non-perizinan sesuai standar.	Dokumen produk layanan

		2. Mengelola pelayanan terkait produk layanan perizinan dan non perizinan agar sesuai standar dan mutu	Laporan
		3. Melaporkan secara periodik hasil pengelolaan produk layanan perizinan dan non perizinan	Laporan
6	Koordinator Pengelolaan Pengaduan Publik	1. Mengkoordinir pengelolaan pengaduan publik	Pedoman pelaksanaan pengaduan, rekap pengaduan, proses/tindak lanjut pengaduan, laporan hasil penyelesaian pengaduan
		2. Menindaklanjuti pengaduan sesuai peraturan	Laporan
		3. Melaporkan hasil pengelolaan pengaduan pelayanan publik	Laporan
7	Koordinator Pengelolaan Informasi dan Humas	1. Mengelola data dan informasi terkait pelayanan publik dan kegiatan hubungan masyarakat.	Website, Running text
		2. Melakukan kegiatan hubungan masyarakat.	Laporan
		3. Melaporkan hasil pengelolaan data, informasi dan kegiatan hubungan masyarakat secara periodik	Laporan
8	Koordinator Pengawasan Internal	1. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja pelayanan publik dalam bentuk monitoring dan evaluasi	Laporan Monitoring evaluasi
		2. Melaporkan hasil Monitoring dan evaluasi secara periodik	Laporan
		3. Mengelola laporan kinerja pelayanan publik	Pedoman survey kepuasan masyarakat, hasil indeks kepuasan masyarakat
		4. Melaporkan Kinerja pelayanan publik	Laporan
		5. Mengkoordinir pelaksanaan pelayanan publik mulai dari <i>Front Office, Back Office</i> dan <i>Submission</i>	Jadwal tugas, absensi, laporan harian

9	Koordinator Penyuluhan dan Konsultasi	1. Mengkoordinir pelaksanaan penyuluhan dan konsultasi terkait pelayanan publik	Jadwal Personil Penyuluh dan konsultan, absensi, materi dan satuan penyuluhan
		2. Melaporkan hasil penyuluhan dan konsultasi yang dilaksanakan secara periodik	Laporan
		3. Mengelola kegiatan penyuluhan dan konsultasi terkait pelayanan public di media sosial, media elektronik dan media cetak Dinas Kesehatan Provinsi Riau	Dokumen

Ditetapkan : di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 Februari 2024
**KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
 RIAU,**



drg. **SRI SADONO MULYANTO, M. Han**
 Pembina Tingkat I (IV.b)
 NIP. 19770812 200501 1 004